



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRIAS SAMBUE, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L a w a n**

- **TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Tentena tanggal 31 Agustus 1988, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Kristen, Alamat dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Pamona Rt 04, Rw 02, Kecamatan Pamona Puselemba, Kab. Poso Sulawesi Tengah, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 4 Juli 2023, dalam register nomor : 83/Pdt.G/2023/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal Dua (2) juni 2012 didepan Pemuka Agama Yang bernama Pdt. IMAN SANTOSO dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Salatiga dengan nomor Akta,132/2012 dan Duplikat Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 83/Pdt.G/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Poso sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 132/2012 tanggal Satu (1) februari 2023.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat dikaruniai Satu (1) orang Anak yang diberi Nama VBE berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-1.T.28112012-0006 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Salatiga sejak tahun 2012 s/d tahun 2014 kemudian pada bulan desember 2014 penggugat dan tergugat pulang menjenguk Orang tua yang sudah lanjut usia di Kelurahan pamona, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah yang pada saat itu menurut informasi yang disampaikan kepada penggugat dan tergugat kondisinya sudah sakit- sakitan.karena kondisi orang tua tidak mungkin untuk ditinggalkan maka penggugat dan tergugat menetap dan tinggal dikelurahan Pamona kec pamona puselemba kabupaten poso.hal ini sesuai dengan bukti surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pamona. . . :

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun layaknya suami istri. namun sejak bulan Januari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :setelah tinggal di kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Puselemba kabupaten poso, penggugat merasa kehidupan di Sulawesi lebih bisa menjamin kehidupan keluarganya apalagi dengan dibukanya banyak perusahaan yang tentu saja membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Mengingat selama tinggal disalatiga penggugat merasa sangat sulit mendapatkan lapangan kerja.penggugat bahkan perna bekerja dengan upah tiga puluh ribu (RP 30.000)/hari.selama beberapa tahun,kalaupun ada kenaikan tidak melampaui lima puluh ribu(RP 50.000)/hari. Oleh karena itu penggugat mengajak tergugat untuk tidak kembali lagi kesalatiga. Namun ajakan ini ditanggapi negative oleh tergugat bahkan Tergugat mengatakan lebih baik cerai saja lalu kemudian pergi meninggalkan Penggugat. sehingga walaupun tergugat telah kembali beberapa kali dari salatiga namun tergugat tidak mau kembali tinggal

Halaman 2 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 83/Pdt.G/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serumah dengan penggugat. Hal ini menjadikan hubungan antara penggugat diwarnai percekcoakan dan perselisihan .

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan maret. Tahun 2016 komunikasi antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sampai dengan hari ini, hingga sekarang selama kurang lebih “Tujuh .tahun empat bulan”, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena tergugat tidak mau diajak kembali Rujuk.. yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah Orang tuanya, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan Pamona, RT 04 RW 02, Kecamatan Pamona Puselemba, kabupaten Poso. dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi; namun demikian penggugat yang sudah bekerja diperusahaan morowali, setiap tiga bulan sekali memberikan biaya untuk istri dan anaknya.

6. Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Penggugat agar tergugat membawa serta anaknya kembali hidup bersama dengan penggugat, memperjuangkan rumah tangga mereka, membina dan membesarkan anak secara bersama sama, namun ajakan ini selalu ditolak dan ditanggapi dengan marah oleh tergugat.

7. Bahwa dalam pesan WA tergugat berulang kali menanyakan kepada penggugat apakah sudah mengurus perceraian, dengan alasan tergugat ingin segerah mengurus kartu keluarga baru, “ apa mungkin karena sudah berpisah selama tujuh tahun tergugat sudah mau menikah lagi”.

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga; bahkan kedua duanya sudah sepakat untuk bercerai.

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19.

*Halaman 3 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 83/Pdt.G/2023/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal dua (2) juni 2012 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor; 132/2012 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Poso, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama VBE, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3373-L T.26112012-0006 Kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan (surat tercatat) tanggal 4 Juli 2023, 28 Juli 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka upaya mediasi tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan, dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 132/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan meminta agar hak asuh anak atas nama VBE ditetapkan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 83/Pdt.G/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 132/2012 tanggal 01 Februari 2023 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi tanpa asli berupa KTP NIK. 3373037108880001 an. TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi tanpa asli berupa Akta Kelahiran Anak Nomor : 3373-It-26112012-0006 tanggal lahir 31 Agustus 2012 an. VBE, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Keterangan Hilang Nomor : SKH/81/II/2023/Sek-Pamut tanggal 20 Februari 2023 berupa 1 (satu) buah AKTA NIKAH berdasarkan akta perkawinan nomor 132/2012 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan di Salatiga pada tanggal 04 Juni 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 470/567/408 tanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1, P-4 dan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah ditempelkan materai secukupnya sehingga fotokopi surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing bernama YT dan OST ;

Menimbang, bahwa Saksi YT dan Saksi OST telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya di persidangan, dan keterangan Saksi-Saksi tersebut telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum, sebab suatu tuntutan perceraian hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi YT dan Saksi OST di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Poso pada tanggal 2 Juni 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Iman Santoso, dan perkawinan tersebut juga telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 1 Februari 2023 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 132/2012;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yaitu apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yang disebutkan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan dari keterangan Saksi YT dan Saksi OST di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 83/Pdt.G/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai satu orang anak perempuan atas nama VBE yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-26112012-0006 tanggal 26 November 2012;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar/cekcok karena setelah pindah dan tinggal di Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso, Penggugat merasa kehidupan di Sulawesi lebih bisa menjamin kehidupan keluarganya apalagi dengan dibukanya banyak perusahaan yang tentu saja membutuhkan banyak sekali tenaga kerja dan mengingat selama tinggal di Kota Salatiga Penggugat merasa sangat sulit mendapatkan lapangan kerja, Penggugat bahkan pernah bekerja dengan upah tiga puluh ribu (Rp.30.000)/hari selama beberapa tahun, walaupun ada kenaikan tidak melampaui lima puluh ribu (Rp 50.000/hari), dan oleh karena itu maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak kembali lagi ke Kota Salatiga, namun ajakan ini ditanggapi negatif oleh Tergugat bahkan Tergugat mengatakan lebih baik cerai saja, lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga walaupun Tergugat telah kembali beberapa kali dari Kota Salatiga namun Tergugat tidak mau kembali tinggal serumah dengan Penggugat, hal ini menjadikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami istri sejak bulan Maret 2016 dan saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan dari gereja, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena adanya perselisihan tentang tempat tinggal dari Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat yang tidak ingin kembali ke Kota Salatiga dan ingin tinggal di Kabupaten Poso, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran dan cekcok, dan puncaknya pada bulan Maret 2016 Tergugat kembali ke Kota Salatiga sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di Poso sehingga keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami istri;

Halaman 7 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 83/Pdt.G/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat sikap dan pendirian Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan perceraian dari Penggugat sebagaimana petitum nomor 2 (dua) surat gugatannya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 3 (tiga) dari Penggugat yang meminta agar anaknya berada dalam asuhan Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa anak tersebut, Penggugat tidak ada niat untuk menjemput ataupun menjenguk anaknya tersebut sejak tahun 2016, dan oleh karena Majelis Hakim juga tidak mendapatkan fakta tentang kondisi anaknya tersebut saat ini apakah dalam keadaan baik atau tidak baik, maka menurut Majelis Hakim petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut akan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian sebagaimana petitum gugatan nomor 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim juga akan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Halaman 8 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 83/Pdt.G/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk sebagian dan untuk gugatan untuk selain dan selebihnya akan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak persidangan yang pertama sampai dengan pembacaan putusan ini Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka gugatan Penggugat tersebut akan dikabulkan untuk sebagian dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *Verstek*, maka Tergugat akan dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 132/2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 17 April 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso agar didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan memerintahkan juga kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;

Halaman 9 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 83/Pdt.G/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai hakim ketua majelis, Marjuanda Sinambela, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H., sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua,

**Marjuanda Sinambela, SH.MH.**

**Harianto Mamonto, S.H.**

**Andi Marwan, S.H.**

Panitera pengganti,

**Jatmiko, S.H.**

## Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Redaksi	Rp.10.000,00
3.	Meterai	Rp.10.000,00
4.	ATK	Rp.80.000,00
5.	Panggilan sidang	Rp.465.000,00
6.	PNBP	Rp.20.000,00 +
Jumlah		Rp.615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 83/Pdt.G/2023/PN Pso